

PELAYANAN KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - KABUPATEN BINTAN
2014

PERDA KAB. BINTAN NO. 6, LD.2014/NO. 6, TLD. NO.14. LL. SETDA KAB. BINTAN : 21 HLM.
PERATURAN DAERAH BINTAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN.

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah Kabupaten berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif) pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengaturan yang mengarah pada sistem yang terpadu, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaanya.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 72 Tahun 1998; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERDA No. 7 Tahun 2012.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan RSUD dan kewajiban bagi masyarakat atas layanan kesehatan. Standar pelayanan minimal kesehatan di RSUD yang mencakup jenis layanan yang diberikan. Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dikenakan tarif pelayanan rumah sakit. Menerapkan PPK – BLUD pada RSUD Kabupaten Bintan yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.

CATATAN – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.